



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 10 Agustus 1980, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Karangmalang RT.004 RW.002 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUCI TRISNAWATI, S.H, M.H, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Suci Trisnawati S.H, M.H & Rekan, RT.04 RW 08 Kelurahan Panjer Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2024, sebagai Pemohon;

m e l a w a n ;

TERMOHON, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 26 Agustus 1980, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di rumah Kontrakan Bapak Karto Diharjo di Dukuh Karangmalang RT.004 RW.002 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di dalam persidangan;

Putusan Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 1 dari 9 halaman



## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dalam register perkara Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Kbm tertanggal 29 April 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal XXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal XXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Dukuh Karangmalang RT.004 RW.002 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama FEBRI SETIAWAN, Lahir di Kebumen, 10-05-2002 / umur 22 tahun, NIK . 3305021002020002, anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan seringkali Termohon pergi tanpa pamit dan Termohon juga berselingkuh dengan laki-laki lain, jika di nasehati oleh Pemohon, Termohon selalu marah dan tidak terima;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Juli 2023, oleh sebab yang sama (Vide-posita angka 4), Pemohon menasihati Termohon agar berubah, patuh kepada suami dan fokus mengurus rumah tangga namun Termohon tidak terima dan memilih pergi tanpa pamit dari rumah orang tua Pemohon dan mengontrak rumah di rumah Bapak Karto Diharjo di Dukuh Karangmalang RT.004 RW.002 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen;

Putusan Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 2 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Dukuh Karangmalang RT.004 RW.002 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen sedangkan Termohon tinggal di rumah kontrakan Bapak Karto Diharjo di Dukuh Karangmalang RT.004 RW.002 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan sejak Juli 2023 sampai sekarang 9 (sembilan) bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah, tidak berkomunikasi dan tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, sehingga Pemohon khawatir akan menimbulkan kemadaramatan yang berkepanjangan;
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengatasi kemelut rumah tangganya dengan cara meminta bantuan melalui keluarga maupun pihak lain untuk menasihati Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati, saya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen, melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menerima gugatan perceraian ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak satu raji atas Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau;

Putusan Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 3 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305021008800009 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Cakung Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta Nomor XXX Tanggal XXX telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi :

1. XXX, umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Karangmalang RTb 004 RW 002 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan September 2001;
  - Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

Putusan Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 4 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi karena Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak Juli 2023 terjadi pisah tempat tinggal ;
- Bahwa selama pisah Pemohon dengan Termohon tidak ada yang berkeinginan rukun kembali, meskipun keluarga sudah berusaha merukunkan mereka;

1. XXX, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Karangmalang RT 004 RW 002 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan September 2001;
- Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi karena Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Putusan Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 5 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak Juli 2023 terjadi pisah tempat tinggal ;
- Bahwa selama pisah Pemohon dengan Termohon tidak ada yang berkeinginan rukun kembali, meskipun keluarga sudah berusaha merukunkan mereka;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendirian semula dan mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipandang telah diungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon dan membina rumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal XXX menurut hukum Islam, oleh karenanya

Putusan Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 6 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai hubungan hukum dan legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, kemudian pisah rumah sejak Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan fakta-fakta (peristiwa-peristiwa) yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, oleh karena itu, maka keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 Ayat (1) HIR. Dengan demikian, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan karena sebelumnya telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masalah ekonomi karena Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dengan demikian maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri yang baik, dengan demikian, maka Pemohon dengan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu tidak dapat membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 dan pula Pemohon dengan Termohon tidak dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi

Putusan Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 7 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, serta tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Firman Allah S.W.T. dalam Surat Ar Rum Ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak kepada Termohon tersebut tidak melawan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 253000,00 ( dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Senin** tanggal **27 Mei 2024 M** bertepatan dengan tanggal **18 Dzulqadah 1445 H** oleh Drs. H. Asrori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurkhojin dan Drs. H. Daldiri, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan

Putusan Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 8 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh H. Sarno, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua  
ttd  
Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Hakim anggota  
ttd  
Drs. H. Nurkhojin

Hakim anggota  
ttd  
Drs. H. Daldiri, S.H.

Panitera Pengganti  
Ttd  
H. Sarno, S.H.

Perincian Biaya Perkara :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	78.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	253.000,00,

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

**Sultan Hakim, S.Ag., S.H.**

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal \_\_\_\_\_

Putusan Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 9 dari 9 halaman